



PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (PPH) DALAM PROGRAM SEHATI (SERTIFIKASI HALAL GRATIS) PADA PRODUK DAPOER NYO-NYA

Penulis:

Devid Frastiawan Amir Sup
(devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id)

Universitas Darussalam Gontor

Sejarah Artikel:

Diterima: 22 Januari 2023

Direvisi: 20 Januari 2023

Diterima: 04 Februari 2023

ABSTRAK:

Umat Islam menginginkan setiap produk wajib memiliki sertifikasi halal, artinya telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat halal suatu produk menurut agama Islam. Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Terdapat 3 (tiga) kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut, produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pendampingan PPH merupakan kegiatan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Inawati, dengan jenis produk berupa minuman dengan pengolahan dengan merek dagang Dapoer Nyo-Nya. Dalam pengajuan sertifikasi halal ini, Ibu Inawati mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Metode pendampingan yang dilakukan adalah pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, submit data melalui laman <https://ptspp.halal.go.id>, verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, dan pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan, produk tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Program SEHATI. Proses pengajuan sertifikasi halal ini dimulai pada tanggal 24 Mei 2022 dan terbit sertifikat halal pada tanggal 13 September 2022 dengan nomor sertifikat ID35110000376200522 dengan masa berlaku hingga 15 Juli 2026.

Kata Kunci: *pendampingan; sertifikasi halal; pengabdian kepada masyarakat; produk; pangan*

ABSTRACT:

Muslims want every product to have halal certification, meaning that it has met the eligibility standards and is in accordance with the halal requirements of a product according to the Islamic religion. The first phase of the mandatory halal certificate will end on October 17,

2024. There are 3 (three) groups of products that must have halal certification as the first phase ends, food and beverage products, raw materials, food additives, and supporting materials for food products and beverages, as well as slaughter products and slaughter services. PPH assistance is an activity to assist micro and small business actors in fulfilling the requirements for a product halal statement. The business actor assisted is Mrs. Inawati, with a product type in the form of a processed beverage with the *Dapoer Nyo-Nya* trademark. In applying for this halal certification, Mrs. Inawati experienced difficulties in using a computer/laptop and the internet. The assistance method used is collecting data on business actors, product identification, identifying ingredients used in products, compiling production process flows, submitting data via the <https://ptsp.halal.go.id>, page verifying and validating data by the PPH Assistant, and monitoring the status of the application until a halal certificate is issued. Based on the results of the assistance provided, the product is declared to meet the requirements to obtain a halal certificate from the SEHATI Program. The process of applying for this halal certification began on May 24, 2022 and a halal certificate was issued on September 13, 2022 with certificate number ID35110000376200522 with a validity period until July 15, 2026.

Keywords: *accompaniment; halal certification; community engagement; product; food*



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim dengan jumlah yang banyak. Dari jumlah penduduk Muslim yang banyak ini, tentu kebutuhan akan produk-produk halal sangatlah besar. Berdasarkan hal tersebut, produk-produk yang mengajukan sertifikasi halal juga terus meningkat seiring dengan banyaknya permintaan produk, khususnya bagi umat Muslim yang menginginkan agar setiap produk yang dibutuhkan telah memiliki sertifikasi halal, yang artinya adalah telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat-syarat kehalalan suatu produk menurut agama Islam.¹

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya, oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.²

Sertifikat halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ini bertujuan untuk: (1) Memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal; (3) Memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang memenuhi ketentuan halal; (4) Meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional.³

¹ Devid Frastiawan Amir Sup et al., "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (2020): 183, [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44).

² BPJPH, "Sekilas Tentang BPJPH," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <http://www.halal.go.id/>.

³ BPJPH, "Sertifikat Halal Untuk UMK," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <https://sehati.halal.go.id/>.

Dasar hukum:⁴ (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;⁵ (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;⁶ (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;⁷ (4) PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;⁸ (5) KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;⁹ (6) KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;¹⁰ (7) Kepkaban Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;¹¹ (8) Kepkaban Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha;¹² (9) Kepkaban Nomor 40 Tahun

⁴ BPJPH, "Produk Hukum," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <https://sehati.halal.go.id/>.

⁵ Indonesia, "Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2014 - UU Nomor 33 Tahun 2014 - Jaminan Produk Halal.pdf>.

⁶ Indonesia, "Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2020 - UU_Nomor_11_Tahun_2020-Cipta_Kerja.pdf.

⁷ Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021-PP Nomor 39 Tahun 2021.pdf>.

⁸ Indonesia, "PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_pma_20_thn_2021-Sertifikasi UMK.pdf.

⁹ Indonesia, "KMA No. 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021 - KMA 748 tentang produk wajib bersertifikat halal.pdf>.

¹⁰ Indonesia, "KMA No. 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA 1360 tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal.pdf.

¹¹ Indonesia, "Kepkaban No. 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/Kepkaban No 141 Th 2021 tarif layanan.pdf>.

¹² Indonesia, "Kepkaban No. 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban No. 33 Tahun 2022 tentang Kriteria Self Declare cap.pdf.

2022 tentang Penetapan Label Halal;¹³ (10) Kepkaban Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal;¹⁴ (11) Kepkaban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*);¹⁵ (12) Kepkaban Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal;¹⁶ (13) Kepkaban Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal.¹⁷

Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Terdapat 3 (tiga) kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut: (1) Produk makanan dan minuman; (2) Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; (3) Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.¹⁸

Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Inawati, dengan jenis produk berupa minuman dengan pengolahan dengan merek dagang Dapoer Nyo-Nya, beralamat di Jalan Sultan Mahmud 150C, Kelurahan Pinggirsari, Kecamatan Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63419. Pelaku usaha ini dipilih karena sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta layak dan memenuhi persyaratan dalam Program SEHATI. Produk halal penting bagi setiap Muslim. Dalam hal ini, Ibu Inawati mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Oleh karena itu, pendampingan

¹³ Indonesia, "Kepkaban No. 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022-Kepkaban_Penetapan_Label.pdf.

¹⁴ Indonesia, "Kepkaban No. 41 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_41_Kepkaban_41_2022_tentang_Penetapan_Noreg_Pendampingan_PPH.pdf.

¹⁵ Indonesia, "Kepkaban No. 57 Tahun 2022 Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Self Declare)," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban No. 57 ttg Manual SJPH.pdf.

¹⁶ Indonesia, "Kepkaban No. 58 Tahun 2022 Tentang Penetapan Instrumen Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022.58_Kepkaban_58_Th_2022_ttg_Penetapan_Instrumen_Verval_Pendamping_PPH.pdf.

¹⁷ Indonesia, "Kepkaban No. 65 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022, https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_65_Kepkaban_65_ttg_2022_ttg_Penetapan_Noreg_Pendampingan_PPH.pdf.

¹⁸ Kemenag, "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi Yang Belum!," Kementerian Agama RI, 2023, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

ini bertujuan untuk membantu Ibu Inawati dalam memenuhi persyaratan dan mengajukan sertifikasi halal produknya melalui Program SEHATI.

METODE PELAKSANAAN

Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan: (1) Warga Negara Indonesia (WNI); (2) Beragama Islam; (3) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk; dan (4) Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.¹⁹



Gambar 1. Sertifikat Tanda Lulus Pelatihan Pendamping PPH

Dalam rangka pelaksanaan program Sehat 2022 bagi UMK, berdasarkan Surat Tugas No. B-02/HC-UINSK/IV/2022, kami David Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E. dengan Nomor Registrasi 2204000577, mendapatkan tugas dan tanggungjawab sebagai pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melaksanakan verifikasi dan validasi dalam pendampingan PPH kepada UMK yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

¹⁹ Indonesia, "PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil."

**SURAT TUGAS**

No. B-02/HC-UINSK/IV/2022

Dalam rangka pelaksanaan **Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022** bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bermitra dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), serta berdasarkan **PMA No 20 Tahun 2021** tentang **Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro** adanya verifikasi dan validasi dari Pendamping Proses Produk Halal, maka saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Imelda Fajriati, M.Si
 NIP : 197507252000032001
 Jabatan : Ketua Halal Center UIN Sunan Kalijaga
 Alamat Kantor : Halal Center UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta

Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada:

Nama : Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.L., M.E.
 No Registrasi : 2204000577
 Alamat : Jl. Madukoro, RT.001/RW.001, Ds. Ngraket, Kcc. Balong, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, 63461
 Jabatan : Pendamping Proses Produk Halal (PPH) UIN Sunan Kalijaga

Untuk melaksanakan verifikasi dan validasi dalam pendampingan Proses Produk Halal kepada UMK yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Demikian surat tugas ini, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 April 2022



Gambar 2. Surat Tugas Pendamping PPH

Kemudian, rincian tahapan dalam kegiatan pendampingan sertifikasi halal kepada Ibu Inawati dengan jenis produk berupa minuman dengan pengolahan dengan merek dagang Dapoer Nyo-Nya, dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

No	Uraian Kegiatan	Durasi
1	Pengumpulan data pelaku usaha	1 hari
2	Identifikasi produk	1 hari
3	Identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk	1 hari
4	Penyusunan alur proses produksi	1 hari
5	Submit data melalui laman https://ptsp.halal.go.id	1 hari
6	Verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH	1 hari
7	Pemantauan status pengajuan	~

Tabel 1. Rincian Tahapan Kegiatan Pendampingan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Inawati, dengan jenis produk berupa minuman dengan pengolahan dengan merek dagang Dapoer Nyo-Nya, beralamat di Jalan Sultan Mahmud 150C, Kelurahan Pinggirsari, Kecamatan Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63419. Usaha Ibu Inawati telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), dan juga telah memiliki penyelia halal, yaitu Bapak Heru Purwanto.

Terdapat 2 (dua) produk yang diajukan dalam sertifikasi halal: (1) Wedang Celup Ajaib Miracle Tea Daun Kelor; dan (2) Wedang Celup Ajaib Miracle Tea Daun Kelor Plus Jahe Merah.



Gambar 3. Produk Dapoer Nyo-Nya

Produk ini termasuk dalam produk tidak berisiko atau produk yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.

No	Produk	Bahan-Bahan yang Digunakan
1	Wedang Celup Ajaib Miracle Tea Daun Kelor	Daun kelor dan air murni
2	Wedang Celup Ajaib Miracle Tea Daun Kelor Plus Jahe Merah	Daun kelor, jahe merah, gula pasir (Gulaku Premium 1000 gr - PT. Sweet Indolampung - ID00410000201600321), dan air murni

Tabel 2. Bahan-Bahan yang Digunakan dalam Produk Dapoer Nyo-Nya

Proses produksi pada produk ini dapat dipastikan kehalalannya dan juga dilakukan dengan cara yang sederhana.

No	Produk	Alur Proses Produksi
1	Wedang Celup Ajaib Miracle Tea Daun Kelor	(a) 1 kg daun kelor dicuci dengan air murni, tiriskan, kemudian dijemur selama 1 hari hingga kering; (b) Disangrai selama 5 menit; (c) Diblender hingga halus; (d) Dikemas ke dalam teabag 2 gram.
2	Wedang Celup Ajaib Miracle Tea Daun Kelor Plus Jahe Merah	(a) Proses serbuk daun kelor sama dengan proses Wedang Celup Ajaib Miracle Tea Daun Kelor; (b) 1 kg jahe merah dibersihkan, dikupas, lalu dicuci dengan air murni, diparut, diperas sehingga didapatkan sari jahe merah; (c) Sari jahe dituang dalam wajan sambil disaring, direbus dengan 1 kg gula pasir, diaduk sampai kering hingga menjadi serbuk; (d) Serbuk daun kelor dan serbuk jahe merah dikemas ke dalam teabag 4 gram dengan perbandingan 1:1.

Tabel 3. Alur Proses Produksi dalam Produk Dapoer Nyo-Nya

Setelah tahap pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, maka tahap selanjutnya adalah submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>.

Pendaftaran
No Daftar SH2022-1-009201
Tanggal Daftar 27/05/2022
Tempat Pendaftaran Jawa Timur
Jenis Pengajuan Baru
Status Terbit SH
Channel Pendaftaran Pendaftaran Self Declare
Fasilitator SEHATI22 / BPJPH SEHATI 2022

Gambar 4. Submit Data Produk Dapoer Nyo-Nya

Setelah tahap submit data, maka tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH. Usaha ini memiliki hasil penjualan tahunan (omset) di bawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha), memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal, serta memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi 1 (satu) lokasi.

Usaha ini secara aktif telah memproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal, serta produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).

Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, tidak menggunakan bahan yang berbahaya, serta telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Rekomendasi didasarkan atas: (a) Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk; (b) Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk; (c) Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk; (d) Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, produk ini termasuk pada jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan

secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik), serta proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).

REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI

PENDAMPING PPH

Nama Pendamping : *Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E.*
 Nomor Registrasi : 2204000577
 Lembaga Pendamping : *UIN Sunan Kalijaga*

Merekomendasikan kepada :

Nama Pelaku Usaha : INAWATI
 Nomor Izin Berusaha : 1258000121197
 Nama Penanggung Jawab/Penyelia Halal : Heru Purwanto
 Alamat : JL. SULTAN MAHMUD 150 PINGGIRSARI PONOROGO
 Jenis Produk : Minuman dengan pengolahan

Rekomendasi didasarkan atas :

1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk
2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk
3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk
4. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KAB. PONOROGO, 01-06-2022

Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E.
 Pendamping

ASI

Gambar 5. Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pendamping PPH

Setelah tahap verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, maka tahap selanjutnya adalah pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal.

Tracking		
○	Draft PU Inawati	24/05/2022
○	Submitted PU Inawati	27/05/2022
○	Dikirim ke Komisi Fatwa	01/06/2022
	Dikirim ke Komisi Fatwa	
○	Proses Sidang Fatwa Komisi Fatwa Pusat	22/06/2022
○	Selesai Sidang Fatwa Komisi Fatwa Pusat	05/09/2022
○	Penerbitan Sertifikat ZSH Kirim Persetujuan	06/09/2022
○	Terbit SH Muhammad Aqil Irfham	13/09/2022

Gambar 6. Tracking Proses Sertifikasi Halal Produk Dapoer Nyo-Nya



Sidang Fatwa
No Penetapan SD-020990722
Tgl Penetapan 14/07/2022
Penetapan Halal
Dokumen KH-SD2099.pdf

Gambar 7. Hasil Sidang Fatwa

Sertifikat Halal
Nomor Sertifikat ID35110000376200522
Tgl Terbit 15/07/2022
Tgl Berlaku s.d. 15/07/2026

Gambar 8. Nomor Sertifikat Halal

KESIMPULAN

Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Inawati, dengan jenis produk berupa minuman dengan pengolahan dengan merek dagang Dapoer Nyo-Nya, beralamat di Jalan Sultan Mahmud 150C, Kelurahan Pinggirsari, Kecamatan Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63419. Pelaku usaha ini dipilih karena sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta layak dan memenuhi persyaratan dalam Program SEHATI. Dalam pengajuan sertifikasi halal ini, Ibu Inawati mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Metode pendampingan yang dilakukan adalah pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>, verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, dan pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan, produk tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Program SEHATI. Proses pengajuan sertifikasi halal ini dimulai pada tanggal 24 Mei 2022 dan terbit sertifikat halal pada tanggal 13 September 2022 dengan nomor sertifikat ID35110000376200522 dengan masa berlaku hingga 15 Juli 2026.

REKOMENDASI

Produsen usaha perlu terus memperhatikan aspek kehalalan produk-produknya. Kemudian, agar produsen pada umumnya dapat mengurus aspek legal lain produk-produk seperti P-IRT, sehingga kepercayaan publik dapat meningkat dan produk dapat dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas. []

DAFTAR REFERENSI

- BPJPH. "Produk Hukum." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. <https://sehati.halal.go.id/>
- . "Sekilas Tentang BPJPH." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. <http://www.halal.go.id/>
- . "Sertifikat Halal Untuk UMK." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. <https://sehati.halal.go.id/>

- Indonesia. “Kepkaban No. 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/Kepkaban No 141 Th 2021 tarif layanan.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/Kepkaban%20No%20141%20Th%202021%20tarif%20layanan.pdf).
- . “Kepkaban No. 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022 Kepkaban No. 33 Tahun 2022 tentang Kriteria Self Declare cap.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022%20Kepkaban%20No%2033%20Tahun%202022%20tentang%20Kriteria%20Self%20Declare%20cap.pdf).
- . “Kepkaban No. 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022-Kepkaban Penetapan Label.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022-Kepkaban%20Penetapan%20Label.pdf).
- . “Kepkaban No. 41 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_41. Kepkaban 41 2022 tentang Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf.
- . “Kepkaban No. 57 Tahun 2022 Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Self Declare).” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022 Kepkaban No. 57 ttg Manual SJPH.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022%20Kepkaban%20No%2057%20ttg%20Manual%20SJPH.pdf).
- . “Kepkaban No. 58 Tahun 2022 Tentang Penetapan Instrumen Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022.58>. Kepkaban 58 Th 2022 ttg Penetapan Instrumen Verval Pendamping PPH.pdf.
- . “Kepkaban No. 65 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_65. Kepkaban 65

ttg 2022 ttg Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf.

- . “KMA No. 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_1360_tahun_2021_tentang_Bahan_yang_dikecualikan_dari_kewajiban_bersertifikat_Halal.pdf.
- . “KMA No. 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_748_tentang_produk_wajib_bersertifikat_halal.pdf.
- . “Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021-PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.
- . “PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_pma_20_thn_2021-Sertifikasi_UMK.pdf.
- . “Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2020_UU_Nomor_11_Tahun_2020-Cipta_Kerja.pdf.
- . “Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2022. https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2014_UU_Nomor_33_Tahun_2014_-_Jaminan_Produk_Halal.pdf.
- Kemenag. “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!” Kementerian Agama RI, 2023. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

Sup, Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, and

Muhammad Irkham Firdaus. "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (2020): 36-44. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44).

